

**UPAYA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS
PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA (2018-2022)**

(Skripsi)

Oleh

EMILIA HIDAYAH

NPM 1916071063



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK
UPAYA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS
PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA
(2018-2022)

Oleh

EMILIA HIDAYAH

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa HAM merupakan suatu hal yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang ada di negara. Salah satunya adalah pada kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua pada tahun 2018 hingga tahun 2022 serta untuk mendeskripsikan upaya negara untuk menyelesaikannya.

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *State Responsibility* dan konsep HAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, media sosial, dan situs-situs resmi pemerintah Indonesia dan organisasi internasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi 61 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022. Upaya yang dilakukan negara untuk menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum ini terdapat dua bentuk. Pertama, preventif dimana negara melakukan upaya preventif melalui pembaharuan Undang-Undang otonomi khusus dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua serta meredam konflik sehingga minim pembunuhan di luar hukum terjadi. Kedua, upaya repressif yang dilakukan oleh negara melalui pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku pembunuhan di luar hukum serta pemberian ganti rugi terhadap keluarga korban.

Kata Kunci: Negara, Hak Asasi Manusia, Papua

ABSTRACT

**STATE EFFORTS RESOLVING CASES
EXTRAJUDICIAL KILLINGS IN PAPUA
(2018-2020)**

By
EMILIA HIDAYAH

Indonesia is a country that upholds human rights. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 1 Paragraph 1 states that human rights something that must be respected and protected by the state. Indonesia is obliged to resolve various human rights violations that exist in its country. One of them is in cases of extrajudicial killings in Papua. This research aims to describe cases of extrajudicial killings that occurred in Papua from 2018 to 2022 and to describe the state's efforts to resolve them. The theories and concepts used in this research are the theory of State Responsibility and the concept of Human Rights (HAM). This research uses a descriptive type of qualitative research using data collection methods through interviews and library research. The data used in this research uses primary data originating from interviews and secondary data originating from scientific journals, official reports, social media, and official websites of the Indonesian government and international organizations. The results of this research show that there have been 61 cases of extrajudicial killings that occurred in Papua from 2018 to 2022. The efforts made by the state to resolve cases of extrajudicial killings take two forms. First, preventive where the state carries out preventive efforts through updating the special autonomy law in order to improve the welfare of the Papuan people and reduce conflict so as to minimize the occurrence of extrajudicial killings. Second, repressive efforts carried out by the state through providing punishment and sanctions for perpetrators of extrajudicial killings as well as providing compensation to the families of victims.

Keywords: State, Human Rights, Papua

UPAYA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBUNUHAN

DILUAR HUKUM DI PAPUA (2018-2022)

Oleh

EMILIA HIDAYAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi

**Upaya Negara dalam Penyelesaian Kasus
Pembunuhan di luar Hukum di Papua (2018-
2022).**

Nama Mahasiswa

Emilia Hidayah

Nomor Pokok Mahasiswa

1916071063

Jurusan


Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Gita Harisma, S.IP., M.Si.

NIP 198701282014042001


Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si.

NIP 199312032022032010

1. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjono Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gita Karisma, S.IP.,M.Si.**

Sekretaris : **Nibras Fadhillah, S.IP.,M.Si.**

Penguji Utama : **Hasbi Sidik, S.IP.,M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2024





PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Emilia Hidayah
NPM 1916071063

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Penulis karya skripsi ini lahir di Kelumbayan Barat, 6 Maret 2002 sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara. Putri dari Bapak Soleman dan Ibu Nurbiah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Lengkukai Kelumbayan Barat Tanggamus pada tahun 2013, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat Tanggamus pada tahun 2016 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional melalui seleksi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai anggota Academic Affair (ACAFF). Selain itu, penulis juga aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu UKM Bidang Seni dan aktif dalam Divisi Teater.

Motto

“Everything is Possible”

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan kasih sayang-nya, penulis diberikan kesempatan untuk sampai pada titik ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok suri teladan sepanjang masa yang senantiasa menginspirasi penulis untuk terus belajar seumur hidup serta berusaha menjadi muslim yang baik dan bermanfaat bagi sesama.

Karya skripsi yang berjudul “UPAYA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA (2018-2022)” ini merupakan syarat penulis untuk memeroleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Oleh sebab itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu tercinta, Nurbiah yang telah menjadi madrasah pertama dan sosok motivator utama dalam kehidupan penulis.
2. Ayah tersayang, Soleman yang senantiasa memberikan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Bapak Simon Sumanjono Hutagalung H., S. A.N., M.PA sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
4. Ibu Gita Karisma S.IP.,M.Si sebagai pembimbing satu atas kesediaan untuk membimbing, ilmu yang diberikan, serta kritik dan saran yang disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ibu Nibras Fadhlillah S.IP.,M.Si sebagai pembimbing dua atas kesediaan untuk membimbing, ilmu yang diberikan, serta kritik dan saran yang disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak Hasbi Sidik S.IP. M.A. sebagai dosen pembahas atas kesediaan untuk membimbing, ilmu yang diberikan, serta kritik dan saran yang disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Kakak-kakak tersayang, Neli Hasanah, Ahmad Mahsun, M. Syafei dan Nur Aliyah yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
8. Keponakan-keponakan tersayang Iqlima Khoirun Nisa, Muhammad Wildan Rabbani Mahsun, Aqil Ma`mun Siradj dan Arsyalu Adzkiya Mahsun.
9. Rizky Agung Purnomo yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dengan baik.
10. Sahabat penulis (Cici Khoiriyah, Fadhilah Amanda, Diah Aghni, Riya Saputri, Indah Arum, Ramadhani).
11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional (Sherin Dwi, Dwi Serliya, Cahyaningtyas, Rossanda Amelia, Ismi Fitria)
12. Seluruh pihak yang turut membantu pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, seluruh kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

Emilia Hidayah

1916071063

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Teori <i>State Responsibility</i>	16
2.2.2 Konsep Hak Asasi Manusia	19
2.3 Kerangka Pemikiran	22
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Pembunuhan di luar Hukum di Papua (2018-2022)	27
4.1.1. Konflik Pembunuhan di luar Hukum di Papua	27
4.1.2 Pembunuhan di luar Hukum sebagai Pelanggaran HAM	34

4.1.3	Desakan Internasional atas Upaya Indonesia.....	37
4.2.	Upaya Negara dalam Penyelesaian kasus Pembunuhan di luar Hukum di Papua (2018-2022).....	46
4.2.1.	Upaya Preventif Negara dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di luar Hukum di Papua (2018-2022)	49
4.2.2.	Upaya Represif Negara dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di luar Hukum di Papua (2018-2022)	62
III.	KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		8

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1-1 Studi Terdahulu	15
4.1-1 Kasus Pembunuhan di luar hukum di Papua (2018-2022)	32
4.3-1 Desakan Internasional terhadap Indonesia	41
4.2.2-1 Upaya Represif Negara	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Diagram Kerangka Pemikiran	23

DAFTAR SINGKATAN

1. AHRD : *ASEAN Human Rights Declaration*
2. AICHR : *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*
3. AI : *Amnesty International*
4. ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*
5. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
6. DPRK : keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
7. DPR-RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8. HAM : Hak Asasi Manusia
9. HI : Hubungan Internasional
10. ICCPR : *International Covenant on Civil and Political Rights*
11. JPD : Jaringan Damai Papua
12. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
13. KKR : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
14. MRP : Majelis Rakyat Papua
15. MSG : *Melanesian Spread Group*
16. OAP : Orang Asli Papua
17. OPM : Organisasi Papua Merdeka
18. PAPERERA : Penentuan Pendapat Rakyat
19. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
20. TNI : Tentara Nasional Indonesia
21. TNPB-OPB : Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka
22. UNDP : United Nations Development Program
23. ULWMP : *United Liberation Movement for West Papua*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah hak yang telah dibawa oleh manusia sejak lahir tanpa memandang kebangsaan, negara ras, budaya, agama, jenis kelamin dan status lainnya (Arifin, Firdaus, 2019). Dalam ketentuan internasional, penjelelasan tentang HAM dituangkan melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 16 Desember 1966. HAM dirumuskan sebagai *“these rights derive from inherent dignity of human person”* yang artinya hak asasi manusia berasal dari martabat yang inheren atau melekat dalam diri manusia. Dalam konstitusi Indonesia, kebijakan yang mengatur HAM dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 1 Ayat 1 (Komnas HAM, 1999), disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Melalui kovenan dan undang-undang di atas, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang wajib untuk dilindungi dan dihormati oleh negara, hukum dan pemerintah. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya tanpa terkecuali (Komnas HAM, 1999). Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang individu atau kelompok yang secara hukum di anggap dapat mengurangi, membatasi atau bahkan mengambil hak asasi seseorang atau individu secara keseluruhan.

Pelanggaran HAM yang terjadi dapat berupa pelanggaran ringan, sedang sampai pelanggaran berat. Salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi adalah kasus pembunuhan di luar hukum. Pembunuhan di luar hukum (*Extra Judicial Killing*) merupakan pembunuhan atau hukuman mati yang dilakukan oleh aparat pemerintah tanpa adanya proses hukum dan pengadilan terlebih dahulu (Ishar, Muhammad, 2022). Definisi pembunuhan di luar hukum dalam instrumen HAM internasional dapat ditemukan dalam *The Revised Inoyed Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra Legal Arbitrary and Summary Executions* sebagai pembunuhan politik, kematian yang di akibatkan oleh penyiksaan dan perlakuan buruk, kematian akibat penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dan eksekusi tanpa proses Hukum (United Nations, 1991).

Secara internasional konsep pembunuhan di luar hukum (*Extra Judicial Killing*) yang telah dikutip dari World Organisation Against Torture adalah ketika seseorang yang memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan dengan sengaja melakukan hukuman mati terhadap seseorang tanpa melalui proses hukum. Pembunuhan bisa terjadi secara sengaja maupun tidak untuk menghilangkan nyawa seseorang akibat kelalaian ataupun akibat penyiksaan (World Organisation Against Torture, 2020). Mengutip dari dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM, pembunuhan di luar hukum merupakan tindakan yang melanggar hak hidup manusia. Pada tahun 1980, dalam kongres keenam PBB membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar, mengutuk praktik pembunuhan dan eksekusi terhadap lawan politik ataupun terhadap tersangka pelaku kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum, angkatan bersenjata ataupun lembaga militer lainnya (Lerma, 2020). PBB menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup warga negara, termasuk dalam kasus pembunuhan di luar hukum.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh *World Organisation Against Torture* terdapat beberapa kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di dunia. Salah satunya di daerah Nikaragua, Meksiko, Venezuela dan Honduras. Negara-negara lain yang disoroti terkait kasus pembunuhan diluar hukum adalah Kongo, Mesir, Irak, Suriah dan Nigeria. Selain itu, *World Organisation Against Torture* juga melaporkan bahwa terjadi kasus pembunuhan di luar hukum yang juga terjadi

di Irak, Yaman, Australia, China, Filipina dan Indonesia (Raffy Lerma, 2020). Dalam penelitian ini kasus pembunuhan di luar hukum yang akan dibahas adalah kasus yang terjadi di Indonesia.

Di Asia Tenggara, terdapat dua negara yang disorot terkait kasus pembunuhan di luar hukum yaitu Filipina dan Indonesia (Human Right Watch, 2019). Di Filipina pembunuhan diluar hukum terjadi pada tersangka pengedar narkotika. Pembunuhan tersebut terjadi ketika aparat kepolisian dan keamanan sedang melakukan operasi kontra-narkotika dan kontra pemberontakan. Berdasarkan data dari *Real Number PH, the Philippine Drug Enforcemen Agency* (PDEA) mengatakan bahwa jumlah korban pembunuhan di luar hukum tersangka narkoba yang tewas mencapai 6.235 jiwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 (Real Number PH, 2022). Sedangkan di Indonesia, kasus pembunuhan diluar hukum paling banyak terjadi kepada masyarakat Papua (KontraS, 2020).

Papua merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap konflik dan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: pertama, pelanggaran HAM yang terjadi karena tindakan pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan gerakan separatisme oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua (Wulan, 2022). Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia lewat upaya damai, gerakan bersenjata ataupun menggalang dukungan internasional dan melakukan praktik diplomasi dengan negara lain sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Dalam menangani gerakan separatisme terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat militer menimbulkan berbagai pelanggaran HAM terjadi di Papua. Kedua, pelanggaran HAM yang terjadi akibat adanya kerusuhan pada demonstrasi pengingkaran otonomi khusus dan masjinalisasi serta deskriminasi terhadap masyarakat asli Papua (Mambraku, 2015). Kedua faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik pelanggaran HAM dan kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.

Pada dasarnya, terdapat dua ketegori dalam kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua (Amnesty International, 2018). Pertama, kasus pembunuhan yang tidak terkait dengan gerakan pro kemerdekaan Papua atau referendum Papua. Kasus pembunuhan di luar hukum dalam kategori ini adalah

kasus yang terjadi akibat aparat keamanan Indonesia menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi damai, insiden kerusuhan, dan upaya untuk menangkap tersangka kriminal ataupun dalam menangani kerusuhan yang tidak terkait dengan gerakan separatisme. Kedua, pembunuhan di luar hukum yang terkait dengan aktivitas politik, termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan dan referendum untuk Papua. Kategori pembunuhan diluar hukum ini terjadi di saat aparat keamanan tengah menghadapi demonstrasi damai, serangan bersenjata, pengibaran bendera kemerdekaan Papua dan semua tindakan yang berhubungan dengan gerakan pro kemerdekaan yang dilakukan oleh OPM.

Menurut catatan Amnesty Internasional setidaknya sebanyak 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan Papua (Amnesty Internasional, 2018). Kasus pembunuhan di luar hukum di Papua diperkirakan terjadi sejak tahun 2010 hingga bulan Februari 2018 dengan korban sebanyak 95 orang. Pelaksanaan penyelidikan dan penyelesaian terhadap kasus ini cukup sulit untuk dilakukan. Dari banyaknya kasus pembunuhan diluar hukum yang terjadi, hanya sedikit kasus yang benar-benar diproses dan dihadapkan pada persidangan (Asian Human Right Commision, 2011). Para pelaku pembunuhan di luar hukum tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, hingga tahun 2022 kasus pembunuhan di luar hukum masih terus terjadi di Papua. Berdasarkan dari data yang berasal dari *Amnesty International* sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 masih terdapat kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua yang melibatkan Aparat TNI, oknum pro kemerdekaan Papua, petugas lembaga kemasyarakatan dan POLRI yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (Protokol Minnesota Tentang Penyelidikan Terhadap Kemungkinan Kematian di luar hukum) menyatakan bahwa adanya hukum yang mewajibkan suatu negara untuk melakukan adanya tindakan untuk mencegah dan melakukan penyelidikan terhadap hukuman mati yang dilakukan tanpa proses hukum serta memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan di luar hukum (*The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death*, 2016). Pembunuhan di luar hukum merupakan kejahatan yang harus dicegah, ditelusuri dan diadili pelakunya oleh

negara serta memastikan korban mendapatkan hak reparasi yang sesuai (International Coalition for Papua, 2020). Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain (Widjojo, 2012). Terutama hak hidup sebagai hak yang paling mendasar, dimana sebuah negara harusnya bisa melindungi hak hidup warga negaranya.

Indonesia telah meratifikasi pasal 6 kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam UU nomor 12 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya (Komnas HAM, 2021). Selain itu, dalam UUD tahun 1945 pasal 28 A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut sumber di atas telah dijelaskan bahwa hak hidup seseorang merupakan hal yang sangat penting dijaga dan dilindungi. Dalam kasus pembunuhan diluar hukum, Indonesia merupakan negara yang menjadi aktor utama dalam menangani dan menyelesaikan kasus ini dalam rangka melindungi hak hidup dari korban kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi (Mambraku, 2015). Akan tetapi, yang terjadi adalah para korban pembunuhan di luar hukum harus kehilangan nyawa dan tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Selain itu, pelaku pembunuhan diluar hukum juga tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum dan pengadilan yang berlaku.

Pembunuhan diluar hukum merupakan kasus yang harus diselesaikan oleh negara. Jika kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum tidak diselesaikan maka akan berdampak negatif kepada negaranya. Pertama, Impunitas terhadap pelanggaran HAM akan terus terjadi dinegara tersebut tidak tercipta. Kedua, perdamaian di Papua akibat tidak terselesaikannya akar konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi. Ketiga, negara akan mendapatkan citra buruk dimata internasional sebagai negara yang melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya sendiri. Selain itu Indonesia juga akan mendapatkan tekanan dari

organisasi internasional pendukung HAM serta beberapa negara yang mendukung kemerdekaan Papua.

Beberapa organisasi internasional pendukung HAM seperti *Amnesty Internasional*, *Office of the UN High Commissioner of Human Rights (OHCHR)* dan *Asean Human Rights Declaration* akan ikut menyoroti dan menekan negara yang melakukan pembunuhan di luar hukum karena telah melakukan pelanggaran hak hidup terhadap korban pembunuhan di luar hukum (Widjojo, 2012). Selain itu, terdapat beberapa negara yang memberikan dukungan kepada Papua dan menekan Indonesia untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM dan kasus pembunuhan diluar hukum yang terjadi di Papua. Beberapa negara yang mendorong dan menekan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan pembunuhan diluar hukum di Papua yaitu Vanuatu, Palau, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshal, Tuvalu (Kumparan, 2023).

Beberapa organisasi internasional dan negara di atas memberikan desakan dan dorongan kepada Indonesia untuk menyelesaikan kasus pembunuhan diluar hukum tersebut. Beberapa pihak di atas mengangkat isu pelanggaran HAM pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun melakukan advokasi internasional melalui media sosial untuk menekan dan mendorong Indonesia untuk menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum (Sumodiningrat, 2022). Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk melakukan upaya penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua untuk menghindari beberapa dampak negatif di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas adalah, Indonesia merupakan negara yang menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak asasi warga negaranya baik hak-hak warga negaranya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain (Widjojo, 2012). Terutama hak hidup sebagai hak yang paling mendasar, dimana sebuah negara harusnya bisa melindungi hak hidup warga negaranya. Indonesia juga telah meratifikasi pasal 6 kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam UU nomor 12 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan

mempertahankan kehidupannya dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya (Komnas HAM, 2021). Selain itu, dalam UUD tahun 1945 pasal 28 A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut sumber di atas telah dijelaskan bahwa hak hidup seseorang merupakan hal yang sangat penting dijaga dan dilindungi. Dalam kasus pembunuhan diluar hukum, Indonesia merupakan negara yang menjadi aktor utama dalam menangani dan menyelesaikan kasus ini dalam rangka melindungi hak hidup dari korban kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi. Akan tetapi yang terjadi pada kasus pembunuhan di luar hukum di Papua, para korban pembunuhan tidak dapat mempertahankan kehidupannya serta para pelaku kasus pembunuhan di luar hukum tidak mendapatkan sanksi dan hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Untuk itu, berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana upaya negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua 2018-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menyajikan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan di luar hukum Papua pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mendeskripsikan upaya dilakukan negara untuk menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum Papua pada tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan penerapan salah satu ilmu hubungan internasional yaitu pada bidang keamanan non-tradisional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanggung jawab (State Responsibility) dalam penyelesaian permasalahan HAM dalam negeri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai peneliti. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya yang mengambil topik atau pembahasan penelitian yang sama dengan judul yang penulis ambil yaitu “Upaya Negara dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di luar Hukum di Papua (2018-2022)” sebagai tinjauan pustaka. Pada sub-bab ini, penulis akan *mereview* beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dikaji oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, berasal dari penelitian yang ditulis oleh Mukhtadi (Mukhtadi, 2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi gerakan separatisme yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran HAM ketika terjadi konflik antara OPM dan aparat militer yang bertugas untuk menanganinya. Pada penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep keamanan nasional.

Gerakan separatisme yang dilakukan oleh OPM berimplikasi terhadap diplomasi pertahanan Indonesia. Gerakan separatisme OPM dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Dalam menangani tindakan separatisme yang dilakukan oleh OPM, pemerintah menggunakan pendekatan keamanan dengan menugaskan aparat militer untuk menangani OPM. Akan tetapi pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah semakin memperburuk konflik dan menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi. Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi adalah adanya kasus pembunuhan di luar hukum yang berdasarkan catatan Amnesty Internasional terdapat 69 kasus pembunuhan di luar hukum sejak tahun 2010 hingga 2018. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia tidak bisa menggunakan pendekatan keamanan dalam

menangani gerakan separatisme dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pemerintah Indonesia harus melakukan dialog damai dan melaksanakan agenda prioritas pembangunan untuk mereduksi gerakan separatisme dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Kedua, berasal dari hasil penelitian dari Karina Putri Indahsari (Indahsari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Karina Putri Indahsari dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas *ASEAN Human Rights Declaration* dalam menangani berbagai kasus HAM yang terjadi terhadap aktivis dan pembela HAM di Papua. Dalam penelitian ini, Karina menggunakan persepektif liberalisme dengan konsep HAM.

Peneliti menemukan sebuah fakta bahwa masih banyak terjadi penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat pelanggaran HAM yang cukup tinggi di ASEAN, terutama di wilayah Papua. Secara garis besar, pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah ini meliputi penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang cukup disorot dalam penelitian ini ialah kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Alasan mengapa banyak konflik pelanggaran HAM terjadi di Papua adalah karena beberapa faktor utama. Terutama karena konflik yang disebabkan oleh pihak pro dan kontra Papua untuk berintegrasi dengan Indonesia. Selain itu, Papua adalah provinsi yang kaya akan sumber daya, perebutan sumber daya alam antara masyarakat asli Papua, pemerintah dan perusahaan multinasional membuat banyak terjadinya konflik penyiksaan dan pertumpahan darah di Papua. Dan hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM terus terjadi di *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Faktor yang menyebabkan kasus pelanggaran HAM terus terjadi adalah karena adanya *ASEAN Way* yang memiliki prinsip dimana negara-negara ASEAN tidak boleh melakukan intervensi untuk mencampuri masalah domestik negara lain, termasuk dalam permasalahan HAM. Hal inilah yang menghambat *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) dan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam sebuah negara.

Ketiga, penelitian dari Roni Sulistyanto Luhukay. Penelitian ini dipublikasikan oleh Luhukay dalam laman jurnal hukum *online* yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2021 (Luhukay, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Luhukay bertujuan untuk mengetahui permasalahan penanganan pelanggaran HAM dan indikator penghambat penanganan Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat penanganan HAM yang terjadi terhadap masyarakat Papua.

Adapun hasil penelitian ini, Luhukay mendapati penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua ini cukup buruk. Persoalan penanganan HAM di tidak ditangani dengan baik, terbukti berdasarkan data yang ditulis oleh *Amnesty International* sebanyak 95 kasus orang asli Papua yang meninggal ditangan aparat keamanan. Peristiwa ini disebut dengan pembunuhan diluar hukum (*Extrajudicial Killing*). Kematian yang terjadi pada pembunuhan diluar hukum merupakan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan tanpa adanya prosa hukum yang sesuai. Pembunuhan diluar hukum terjadi dalam beberapa situasi. Misalnya ketika menangani demonstrasi, pertengkar, upaya menangkap pelaku gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan ini tidak diproses secara hukum yang benar-benar adil. Hasil penelitiannya, penulis menemukan indikator yang menjadi penghambat penanganan permasalahan HAM di Papua. Indikator penghambat penanganan pelanggaran HAM di Papua adalah karena belum adanya mekanisme dan langkah-langkah efektif oleh negara dalam menangani hal tersebut. Selain itu, indikator lainnya adalah kurangnya keterwakilan orang asli Papua dalam Lembaga Legislatif Nasional seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini menyebabkan kurang adanya orang asli Papua dalam menjamin hak politik dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap orang asli Papua.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Camellia B. yang berjudul pada tahun 2019. Camellia menitikberatkan penelitiannya terhadap bagaimana peran dan janji Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus permasalahan serta pelanggaran HAM yang ada di Papua. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan ditinjau dengan menggunakan konsep keamanan nasional (Camellia B, 2019).

Peneliti menemukan bahwa presiden Joko Widodo tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran HAM yang ada di Papua. Camellia menemukan bahwa di Papua terjadi banyak pelanggaran HAM selama lebih dari lima dekade. Mulai dari kekerasan ringan, penyiksaan berat, pencemaran budaya, perampasan tanah, eksekusi singkat (Pembunuhan diluar hukum) oleh aparat keamanan Indonesia. Salah satu pelanggaran HAM berat yang temukan oleh Koalisi Internasional untuk Papua adalah lebih dari 300 orang asli Papua mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Selain itu, terdapat 20 korban pembunuhan di luar hukum dilakukan oleh aparat keamanan selama bertahun-tahun. Hasil penelitian Camellia menunjukkan bahwa presiden Joko Widodo telah gagal dalam menyelesaikan Permasalahan HAM yang terjadi di Papua. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemerintah Indonesia menganggap gerakan separatisme Papua sebagai ancaman keamanan yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap gerakan separatisme yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah pihak berbahaya yang dapat mengancam keamanan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan keamanan untuk menghadapinya. Akan tetapi karena penggunaan kekuatan yang berlebihan mengakibatkan adanya tindakan pelanggaran HAM dan menyebabkan jatuhnya korban baik korban yang berasal dari oknum gerakan separatisme ataupun masyarakat sipil.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Perus Tekege yang berjudul (Tekege, 2022). Penelitian ini berfokus pada teori kebebasan HAM dan bagaimana peran negara dalam menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum dan HAM. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan peran dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Terutama pada kasus yang belum terselesaikan seperti pada kasus pembunuhan diluar hukum Wasior pada tahun 2001, Wamena tahun 2003 serta kasus pembunuhan di Paniai pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dekriptif analitis dengan memanfaatkan sumber sekunder dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi pustaka.

Penelitian ini memiliki fokus terhadap HAM sebagai tanggungjawab negara dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di Papua. Hasil penelitian dari Tekege ini menunjukkan bahwa negara belum mampu untuk mengatasi permasalahan HAM di Papua. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah dikarenakan pemerintah Indonesia yang terus melanggarkan impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Papua belum maksimal sehingga kasus pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.

Keenam, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan Yunus Wonda yang dipublikasikan oleh Universitas Hasanudin pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam pelanggaran HAM berat di Papua melalui persepektif penegakan hukum dan mengetahui proses dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah serta Lembaga penegak hukum dalam mewujudkan *restorative justice* bagi korban pelanggaran HAM berat di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.

Penelitian ini ditinjau menggunakan konsep negara hukum dan konsep *restorative justice*. Konsep negara hukum menyatakan bahwa suatu negara yang baik negara yang sistem pemerintahannya oleh konstitusi maupun kedaulatan hukum. Yang artinya bahwa setiap isu dan permasalahan dalam harus diproses sesuai hukum yang berdaulat. Konsep *restorative justice* menyatakan bahwa penyelesaian sebuah pelanggaran atau tindak pidana harus melibatkan korban, pelaku, saksi, keluarga korban yang terkait dengan kasus. Hal ini dilakukan untuk mendapat penyelesaian yang adil dengan memberikan hukum yang sesuai untuk pelaku dan tanggungjawab yang adil untuk korban. Dalam penelitian ini diharapkan korban pelanggaran berat HAM di Papua mendapatkan keadilan dan pelaku pelanggaran HAM juga mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan terjadi banyak pelanggaran berat HAM yang terjadi di Papua. Pelanggaran ini berupa penyiksaan, kejahatan seksual, pembunuhan di luar hukum dan kejahatan kemanusiaan dalam

kasus Paniai, Wamena, Wasior dan Abepura serta kejahatan genosida yang hanya terjadi di Paniai. Penulis menemukan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan penegakan hukum dalam kasus ini melalui *restorative justice*. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM di Papua diterapkan prinsip keadilan retributif. Akan tetapi pelaksanaan ini mendapatkan hambatan salah satunya adalah pemerintah daerah terbentur oleh ketersediaan dana yang ada untuk memenuhi ganti rugi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Cahyo Pamungkas. Penelitian ini dipublikasikan oleh peneliti dilaman jurnal sosial dan politik online oleh *Indonesian Institute of Sciences (LIPI)* pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari rangkaian kampanye damai yang dilakukan oleh Jaringan Perdamaian Papua (JPD) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Papua. Penelitian ini berfokus kepada upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat pro kemerdekaan Papua. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara observasi dan wawancara terhadap masyarakat Papua yang terlibat dalam konflik. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyebutkan konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat pro kemerdekaan Papua merupakan konflik serius yang harus segera ditangani. Konflik yang terjadi kedua pihak ini menyebabkan kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kekerasan ini meliputi pemukulan, penculikan, penangkapan, penembakan dan pembunuhan yang terjadi akibat aparat negara diberbagai wilayah Papua dan Papua barat. Hasil lainnya dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan konflik ini sebenarnya sudah ada tindakan rekonsiliasi dalam bentuk dialog damai antara pemerintah dan masyarakat pro kemerdekaan Papua. Selain itu, untuk mendukung dialog damai ini juga dibentuk Jaringan Papua Damai (JPD) sebagai badan pendukung perdamaian kedua belah pihak ini. Akan tetapi dialog damai yang diharapkan dapat menjadi media damai dan rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat pro kemerdekaan Papua ini tidak terwujud. Hal ini dikarenakan tidak adanya rasa saling

percaya antara pemerintah dan masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia menganggap Papua sebagai pihak yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia. Sedangkan masyarakat Papua menganggap Indonesia sebagai pihak yang terus melakukan eksploitasi sumber daya alam, penyiksaan, kekerasan hingga pembunuhan yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat Papua. Hal inilah yang menyebabkan sulit untuk melakukan dialog perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Papua.

Tabel 2. Komparasi Penelitian Terdahulu

Nama, judul dan tahun penelitian	Konsep/teori penelitian	Metode	Hasil	Kedudukan penelitian
Mukhtadi dalam jurnal penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Penanganan Gerakan Separatisme Papua dan Implikasi terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia” (2021).	Konsep kepentingan nasional dan keamanan	Kualitatif deskriptif	Indonesia tidak bisa memakai pendekatan keamanan dalam mengatasi gerakan separatisme dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pemerintah Indonesia disarankan melakukan dialog damai dan agenda prioritas membangun infrastruktur Papua untuk meredam tindakan separatisme dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.	Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui bahwa pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik Papua akan semakin menyebabkan pelanggaran HAM terjadi.
Karina Putri Indahsari “Analisis Implementasi <i>ASEAN Human Rights Declaration</i> Terkait Pelanggaran HAM Terhadap Aktivis dan Pembela HAM di Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015” (2017).	Teori Liberalism dan konsep Human Right	Metode kualitatif deskriptif	Faktor penyebab pelanggaran HAM terus terjadi adalah karena adanya prinsip non-intervensi pada <i>ASEAN Way</i> sehingga menghambat AHRD dan AICHR dalam menangani permasalahan HAM di Papua.	Penelitian ini membantu penulis mengetahui mengenai beberapa organisasi Internasional yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.

<p>Roni Sulistyanto Luhukay dalam jurnal yang berjudul “Refleksi Atas Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Papua”. (2021)</p>	<p>Konsep Human Right</p>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Indikator penyebab lambatnya penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua adalah kurangnya keterwakilan dalam Lembaga Legislatif Nasional Indonesia. Hal ini membuat kurangnya orang asli Papua yang duduk di kursi politik dalam menjamin hak politik dan penyelesaian pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua.</p>	<p>Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui bahwa kurangnya keterwakilan orang asli Papua dalam lembaga legislatif Indonesia menyebabkan terhambatnya komunikasi dan dialog damai dalam menyelesaikan konflik Papua.</p>
<p>Camellia B. dalam jurnal yang berjudul “<i>Riots in West Papua: why Indonesia needs to answer for its broken promises</i>”. (2019)</p>	<p>Konsep kepentingan nasional dan keamanan nasional.</p>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Pemerintah Indonesia menganggap gerakan separatisme yang ada di Papua sebagai ancaman keamanan yang dapat mengancam keutuhan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memilih tindakan pendekatan keamanan untuk menanganinya. Akan tetapi terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya</p>	<p>Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui bahwa konflik di Papua dipandang sebagai ancaman dan harus ditindak menggunakan pendekatan keamanan.</p>
<p>Perus Tekege “Tanggung jawab Negara terhadap Kebebasan di Papua Sebagai Hak Asasi Manusia (Persepektif Kitab Suci dan Teori Kebebasan” (2022).</p>		<p>Metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Faktor yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM di Papua adalah karena pemerintah Indonesia masih melanggarkan impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM.</p>	<p>Penelitian ini membantu penulis mengenai pentingnya penyelesaian konflik HAM papua agar tidak terus terjadi impunitas terhadap pelanggaran HAM.</p>
<p>Yunus Wonda dalam jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Papua dalam Persepektif <i>Restoritative Justice</i>” (2017)</p>	<p>Konsep negara hukum dan persepektif <i>restorative justice</i></p>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Hambatan dalam penanganan pelanggaran HAM di papua adalah karena pemerintah daerah terbentur oleh ketersediaan dana dalam menyelesaikan permasalahan HAM. Dana yang ada tidak cukup untuk memenuhi ganti rugi kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.</p>	<p>Penelitian ini membantu penulis mengenai negara merupakan aktor utama dalam penyelesaian permasalahan dan akar konflik pelanggaran HAM di Papua.</p>

Cahyo Pamungkas dalam jurnal yang berjudul “ <i>The Campaign of Papua Peace Network for Papua Land</i> ”. (2017)	Teori <i>peace building</i> dan konsep human right	Metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder	Dialog damai diharapkan dapat menjadi media damai dan rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan Papua ini tidak terwujud. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpercayaan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.	Penelitian ini membantu penulis mengenai dialog damai merupakan salah satu cara untuk mewujudkan <i>peace building</i> di Papua.
--	--	---	--	--

1.2 Landasan Teori/Konsep

Teori adalah sesuatu yang penting digunakan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan teori memberikan kerangka kerja untuk memahami sebuah fenomena fenomena sosial yang terjadi dan mengintegrasikan temuan yang terdapat dalam penelitian (Bryman, 2018). Selain itu kaitan penggunaan teori dengan sebuah penelitian mampu menciptakan penelitian melalui teori dan konsep yang digunakan (Neuman, 2014). Peneliti menggunakan teori *State Responsibility* dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menganalisis upaya dan tindakan negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.

1.2.1 Teori *State Responsibility*

Teori *state responsibility* atau tanggung jawab negara adalah salah satu teori yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hubungan internasional. Dalam *state responsibility* ada yaitu *responsibility* dan *liability*. Malcolm N. Shaw mengatakan *responsibility* juga dapat di artikan sebagai *liability*. Pengertian *liability* merupakan tanggung jawab kepada hukum, masyarakat dan lainnya. Pengertian *responsibility* dan *liability* adalah sebuah keperluan untuk mengikat keberadaan individu atau kelompok bersalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi (Shaw, 2003). Hukum internasional mengatakan bahwa tanggung jawab negara dapat muncul dikarenakan sebuah negara melakukan kesalahan kepada negara lain (Shaw,2003)

State responsibility ini merupakan perkembangan dari pepetah hukum yang berbunyi “*maxim sic utere tuo alienum ut non laedas*” yang dapat di artikan sebagai tindakan yang tidak boleh merugikan orang lain. Rosalyn Higgins mengatakan hukum terkait tanggung jawab negara adalah kebijakan yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kata akuntabilitas diartikan dalam dua makna. Pertama, negara

menyadari kesalahan dan memiliki kemauan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kedua, timbulnya (liability) terhadap tindakan yang dilakukan negara karena telah melanggar hukum internasional (Rosalyn, 1994). Pertanggung jawaban yang diberikan dapat berupa pemulihan atas kerugian yang terjadi.

Internasional Law Commision (ILC) pada tahun 1975 membatasi tindakan state responsibility negara sebagai pertanggung jawaban yang dilakukan negara terhadap tindakan yang di anggap salah secara internasional. Hal ini tercantum dalam *draft article 1, Internaional Law Commision* pada 1996 mengenai *state responsibility*, mengatakan bahwa tindakan yang di anggap salah secara hukum internasional akan mengakibatkan tanggung jawab negara. Tindakan yang salah (*internationally wrongful act*) menurut *Draft Article 3 ILC 1996* (International Law Commision, 1996). Pertama, tindakan atau kelalaian yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara. Kedua, Penggaran terhadap kewajiban internasional (International Law Commision, 1996).

Menurut Malcolm N. Shaw terdapat beberapa karakteristik utama dari tanggung jawab negara yaitu (Shaw, 2003):

- a) Terdapat suatu hukum atau kewajiban kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara atau lebih
- b) Terdapat tindakan yang dilakukan negara yang di anggap telah menyalahi konstitusi dan hukum internasional.
- c) Terdapat kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran yang dilakukan negara.

Tanggung jawab negara di atur oleh beberapa hukum internasional. Tanggung jawab negara dapat dilakukan kedalam dua bentuk pertanggung jawaban. Pertama, Pencegahan terhadap timbulnya kerugian (preventif). Kedua, Pemulihan terhadap kerusakan atau ganti rugi (represif) (Shaw, 2003). Prinsip tanggung jawab negara yang dilakukan dalam bentuk preventif berupa terciptanya sebuah peraturan yang memuat kewajiban negara. Kewajiban negara ini dapat ditungakan melalui Undang-Undang, Kebijakan kerja sama, ratifikasi sebuah hukum dan lain-lain. Dalam bentuk represif upaya yang dilakukan oleh negara biasanya dalam bentuk pemberian sanksi, ganti rugi maupun tindakan lain dalam bentuk tanggung jawab

negara setelah kerusakan ataupun kerugian terjadi akibat pelanggaran yang terjadi (International Law Commission, 1996).

State Responsibility (Tanggung jawab negara) memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam *state responsibility*, negara adalah aktor utama yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM (Setyadi, 2020). Pada awalnya tanggung jawab negara dikembangkan melalui pertanggung jawaban negara kepada warga asing yang mengalami pelanggaran (United Nation, 2001). Kemudian hal tersebut dikembangkan melalui pertanggung jawaban negara terhadap warga negaranya sendiri. Dalam hukum HAM internasional terdapat prosedur dimana korban pelanggaran HAM dapat mengajukan tuntutan dan anti rugi terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Hal ini tercantum dalam *general principles of law recognize by civilized nations* (Dinah, 1999).

The Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd (1987) menyebutkan bahwa individu atau kelompok dapat menggunakan asas HAM sebagai alasan untuk mengajukan sebuah desakan kepada negara akibat pelanggaran dan kerugian yang dialami oleh warga *Genocide Convention* (Konvensi tentang Pembunuhan massal Manusia) dan disahkan pada sidang umum PBB tahun 1948. (Kurniawan, 2017). Dalam konvensi ini disebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan menyebabkan kerugian harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukuman yang berlaku. Hukuman ini terlepas dengan apakah pelaku pelanggaran HAM merupakan aparat keamanan, pejabat negara atau apapun yang mengatasnamakan negara. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara menimbulkan tanggung jawab dan penyelesaian negara dalam hal tersebut.

Ketika negara melakukan pelanggaran terhadap instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, maka hal itu akan tetap menimbulkan pertanggung jawaban meskipun pelanggaran tersebut tidak dianggap pelanggaran menurut hukum nasional (Shaw, 2003). Sekalipun pelanggaran tersebut mendapatkan pembenaran melalui hukum nasional, akan tetapi tetap menimbulkan pertanggung jawaban negara ketika hal tersebut salah dimata hukum internasional (Geoffrey, 2002). Hal ini dikarenakan negara telah maratifikasi hukum-hukum internasional

terkait HAM. Oleh sebab itu negara yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan proses peradilan yang berlaku serta memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM.

Peneliti menggunakan teori *state responsibility* sebagai alat analisis sebagai alat analisis. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa negara merupakan aktor utama dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dalam kasus pembunuhan diluar hukum negara juga menjadi aktor utama dalam memenuhi dan melindungi hak-hak dari korban kasus tersebut. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan negara dalam memenuhi hak korban kasus pembunuhan di luar hukum dalam bentuk ganti rugi, memberikan pelaku korban pembunuhan diluar hukum sanksi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis tindakan negara dalam membentuk standar kewajiban dan hukum terkait kasus pembunuhan diluar hukum.

1.2.2 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya dapat di artikan sebagai suatu hak yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir. Menurut John Locke HAM adalah suatu hak yang telah melekat telah hadir pada diri manusia sejak lahir, hak ini tidak dapat di ambil oleh orang ataupun lembaga lainnya tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan (Arifin, 2019). Konsep HAM menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan hak asasi tanpa memandang perbedaan negara, ras, bangsa, budaya dan lain-lain (United Nation, 1999). Perlindungan terhadap HAM di jamin oleh hukum nasional maupun internasional dari tindakan yang melanggar HAM. Hal ini termuat dalam hukum HAM nasional dalam sebuah negara, perjanjian, hukum kebiasaan internasional, kumpulan asas dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM.

Dalam ketentuan internasional, penjelelasan tentang HAM dituangkan melalui *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada 16 Desember 1966. HAM dirumuskan sebagai “*these rights derive from inherent dignity of human person*” yang memiliki makna bahwa HAM merupakan sesuatu yang berasal dari martabat yang inheren. Dalam ketentuan Nasional, Indonesia mengatur

kebijakan tentang HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Secara umum, hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) banyak bersandar pada deklarasi maupun kovenan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemahaman terkait HAM disebutkan dalam tiga generasi pemahaman. Pertama, dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa HAM banyak dipengaruhi oleh pandangan masyarakat eropa yang terlahir dari kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut eropa. Deklarasi ini menekankan HAM pada hak-hak sipil, politik, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpartisipasi dalam sistem politik serta dalam kebebasan untuk beragama. (Forsythe, 1999).

Kedua, dalam *Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Economics, Social, and Cultural Right* pada tahun 1966. Pemahaman HAM generasi kedua ini merupakan hasil pemikiran ideologi barat (realism) dan ideologi timur (komunisme) yang masing-masing menitikberatkan HAM pada hak-hak sosial politik dan ekonomi (Forsythe, 1999). Dalam pemahaman HAM generasi kedua ini berusaha untuk menyeleraskan hak-hak individu yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain-lain (hak sipil dan politik) dengan hak kolektif dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam kovenan ini juga mengatur terkait kebebasan untuk mengatur harta dan kekayaan.

Ketiga, dalam Deklarasi Vienna 1993. Pemahaman ketiga terkait Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hasil dari pemikiran negara barat yang telah maju dan berkembang. Dalam generasi ketiga ini HAM mulai diperkenalkan atas hak-hak dalam bidang pembangunan, budaya dan lingkungan (Forsythe, 2006). Disebutkan pada konvensi Vienna bahwa telah adanya kesepakatan untuk melakukan pemajuan dan perlindungan terhadap HAM. Dapat dikatakan semua kategori HAM baik hak

politik, sosial, ekonomi, budaya, pembangunan dan lainnya adalah saling bergantung, terkait dan bersifat universal.


Dalam bukunya David P. Forsythe menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan isu yang penting dalam kehidupan masyarakat nasional maupun internasional (Forsythe, 2006). Hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber di atas bahwa HAM merupakan aspek yang tidak bisa dilepas dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi dan lain-lain dalam konteks regional maupun global (Mandala, 2017). Dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM terdapat lima aktor yang dapat diidentifikasi yaitu: individu, kelompok, nasional, regional dan global.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konstitusi tertinggi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 memberikan citra rasa bahwa negara harus dijalankan dengan cara yang humanitas (Effendy, 2014). Sebagai implikasi dari hal tersebut, maka HAM menjadi salah satu hal yang penting dalam Undang-Undang negara. Dalam UUD 1945 terdapat klausula khusus terkait HAM yang disebut dengan *non derogable right* yang meliputi beberapa hak:

1. Hak hidup
2. Hak tidak disiksa
3. Hak tidak diperbudak
4. Hak beragama
5. Hak merdeka secara pikiran dan hati
6. Hak menjadi sama dihadapan hukum

Peneliti menggunakan konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai alat analisis. Dimana seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa HAM merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Ketika hak-hak di atas tidak dapat dijaga dan dilindungi maka terjadi pelanggaran HAM. Dalam penelitian ini, menggunakan konsep HAM untuk meneliti pelanggaran HAM yang pada kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus pembunuhan di luar hukum yaitu, pelanggaran hak hidup dimana korban pembunuhan di luar hukum tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya.

1.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis

Keterangan Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi pasal 6 kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam UU nomor 12 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Selain itu, dalam UUD tahun 1945 pasal 28 A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berdasarkan dua sumber di atas, dijelaskan bahwa hak hidup seseorang merupakan hal yang sangat penting dijaga dan dilindungi. Dalam kasus pembunuhan diluar hukum, Indonesia sebagai aktor berkewajiban untuk menangani dan menyelesaikan kasus ini dalam rangka melindungi hak hidup dari korban kasus pembunuhan diluar hukum yang terjadi. Akan tetapi, yang terjadi adalah para korban pembunuhan diluar hukum harus kehilangan nyawa dan tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Selain itu, pelaku pembunuhan diluar hukum juga tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum dan pengadilan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep dalam studi Hubungan Internasional (HI). Pertama penulis akan menggunakan teori *state responsibility* (Tanggung jawab negara) untuk menganalisis bagaimana tindakan Preventif dan Represif negara dalam memenuhi hak korban kasus pembunuhan di luar hukum. Tindakan tanggung jawab negara ini dilakukan dalam bentuk ganti rugi, memberikan pelaku korban pembunuhan diluar hukum sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, teori ini juga akan digunakan menganalisis tindakan negara dalam membentuk standar kewajiban dan hukum terkait kasus pembunuhan diluar hukum untuk menganalisis. Sedangkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) akan digunakan untuk mendukung argument-argumen dari data yang nantinya penulis dapat dengan mengujinya dengan berbagai variabel yang ada pada pada konsep ini. Penulis akan menganalisis aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua pada tahun 2018 hingga tahun 2022

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi dan memahami suatu makna, baik yang bersifat individu maupun kelompok serta hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah maupun fenomena sosial yang terjadi (Creswell, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, latar sosial dan hubungan dari setiap fenomena yang terjadi (Neuman, 2014). Menurut Nazir metode penelitian deskriptif yaitu adalah metode yang digunakan dalam meneliti suatu objek, kelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran, maupun kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran umum secara sistematis, faktual mengenai suatu fakta, sifat, hingga hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2014).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan masalah penelitian yang akan diteliti. Dalam fokus penelitian peneliti akan memfokuskan dan memberikan batasan terhadap topik penelitiannya sehingga hasil analisis yang dilakukan lebih terarah dan menyeluruh. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah analisis upaya yang dilakukan upaya negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kasus pembunuhan di luar hukum dengan menggunakan teori *State Responsibility* dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana Indonesia sebagai negara yang menjadi aktor utama dalam kembali menciptakan perdamaian di Papua dengan menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan melalui wawancara yang peneliti

lakukan dengan staff organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yaitu Pusaka Bentala Rakyat. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang diperoleh langsung oleh performan, biasanya data ini sudah tersedia sebelumnya. Data yang digunakan oleh peneliti berasal dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, ataupun laporan resmi yang dikeluarkan oleh berasal *Indonesian Institute of Sciences, Amnesty International, International Coalition for papua* dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan (*libraryresearch*). Wawancara dipilih karena penulis ingin memperoleh data yang lengkap dan mendalam mengenai isu yang penulis teliti. Peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara dengan staff organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yaitu Pusaka Bentala Rakyat pada tanggal 16 Juli 2023. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua terutama isu kasus pembunuhan di luar hukum.

Studi pustaka menurut Creswell adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal, artikel, sumber virtual atau internet (Creswell, 2013). Dalam melakukan studi pustaka, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel atau jurnal, website, data report yang disediakan oleh beberapa sumber yang berasal dari *Amnesty International, International Coalition for Papua, Voice of America Indonesia, CNN Indonesia*, serta data statistik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu upaya negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengelola, menganalisis, serta intepretasi data dalam sebuah penelitian. Dalam proses analisis data akan menggunakan pemahaman mengenai data dan informasi yang telah diperoleh saat penelitian dilaksanakan (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Creswell (2013). Creswell membagi analisis data menjadi beberapa tahapan sebagai berikut (Creswell, 2013):

1. Mengolah dan mempersiapkan data. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam sebuah penelitian. Dalam tahapan ini dilakukan proses pengambilan data melalui wawancara maupun studi dokumen yang didapatkan melalui jurnal, *website*, laporan dan sumber informasi lainnya.
2. Membaca keseluruhan data yang didapatkan. Tahapan ini dimana peneliti membaca keseluruhan data dan informasi yang telah didapatkan melalui wawancara maupun studi dokumen.
3. Menganalisis data. Analisis data merupakan tahapan dimana peneliti mengelola dan memilih kemudian mengkategorikan data secara khusus sebelum memaknainya. Dalam tahapan ini akan membantu peneliti untuk mengambil data dan informasi yang dibutuhkan serta sesuai dengan penelitian yang tengah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengelola dan memilih data-data pembunuhan diluar hukum yang terjadi di Papua sebagai data yang masuk pada kategori atau sub-bab khusus bagian pelanggaran HAM. Selanjutnya peneliti mengategorikan tindakan dan respon Indonesia ke dalam kategori dan sub-bab khusus upaya negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua.
4. Menunjukkan deskripsi data-data dan informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi, grafik maupun tabel penelitian yang meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu maupun keterhubungan antar tema. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan pemahaman bagi peneliti untuk menganalisis data pada tahapan selanjutnya.
5. Memaknai data. Dalam tahapan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan ditarik kesimpulan terkait sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian. Informasi dan data yang telah didapatkan akan dipadatkan dan ditambahkan beberapa saran yang relevan terkait penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan dielaborasi oleh peneliti. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua ada tahun 2028 hingga tahun 2022. Penelitian ini di elaborasi menggunakan teori *State Responsibility* menurut dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Pada kasus pembunuhan di luar hukum negara melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pelanggaran hak hidup terhadap korban pembunuhan di luar hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua setidaknya terdapat 61 kasus yang menewaskan 99 korban jiwa.

Pembunuhan di luar hukum ini terjadi akibat penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menangani kerusuhan dan demonstrasi baik yang berhubungan tindakan pro kemerdekaan Papua maupun tidak. Dalam kasus pembunuhan di luar hukum, aparat keamanan yang disebut sebagai pelaku merupakan badan yang mengatasnamakan negara dalam melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Dalam penelitian ini, negara melakukan upaya penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum melalui dua bentuk upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Pertama, upaya preventif yang dilakukan negara adalah dengan melakukan perubahan teradap otonomi khusus Papua yang tercantum dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Perubahan otonomi khusus pada Undang-undang No. 2 Tahun 2021 merupakan

upaya preventif yang dilakukan oleh negara dalam penyelesaian berbagai konflik di Papua dan juga untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat maka konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua akan berkurang sehingga akan meminimalisir terjadinya demonstrasi atau kerusuhan yang menyebabkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, upaya represif yang dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan hukum bagi para pelaku pembunuhan di luar hukum. Hukuman ini berupa pidana penjara maupun pemecatan jabatan bagi pelaku pembunuhan di luar hukum. Selain itu, negara juga memberikan ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang kompensasi kepada keluarga korban pembunuhan di luar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian mengenai kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 serta upaya yang telah dilakukan negara dalam penyelesaian kasus tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap upaya negara dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum di Papua pada tahun 2018 hingga tahun 2022, diperoleh beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan yakni:

- a. Kepada negara, sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Perlunya upaya yang lebih keras lagi dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua, terutama pada kasus pembunuhan di luar hukum. Dapat dilihat pada pembahasan penelitian ini masih terdapat beberapa kasus pembunuhan di luar hukum yang mana pelakunya masih belum mendapat putusan resmi terkait hukuman dan sanksi apa yang akan diberikan. Hal ini menunjukkan negara masih kurang tegas dalam menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum. Selain itu, negara juga lebih banyak menggunakan pendekatan pembangunan dalam menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM di Papua. Yang mana seharusnya negara menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik Papua yang terjadi di

masalalu, kemudian menggunakan pendekatan pembangunan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua.

- b. Terhadap peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang serupa diharapkan dapat melakukan elaborasi yang lebih terkait kasus pembunuhan di luar hukum ini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengelaborasi hambatan penyelesaian kasus pembunuhan di luar hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press
- Abdillah, Rahim & Timu, Fauzia. (2021). Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia. *Interdependence Journal Of International Studies*. 2 (1)
- ACLEDD. (2022). *Papua Independence and Political Disorder in Indonesia*. Di Akses melalui <https://acleddata.com/2022/10/05/papuan-independence-and-political-disorder-in-indonesia/>
- Amnesty International. (2018). *Don't Bother, Just Let Him Die: Killing and Impunity in Papua*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Amnesty International. (2020). *Civil And Political Rights Violations In Papua And West Papua*. Jakarta: Amnesty International Indonesia
- Amnesty International. (2022). Catatan Akhir tahun 2021: Tahun Berbahaya bagi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Di akses melalui <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-2021-tahun-bahaya-bagi-pembela-ham/>
- Amnesty International. (2022). Pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan, keadilan kunci perdamaian. Di Akses melalui <https://www.amnesty.id/pelanggaran-ham-di-papua-harus-diselesaikan-keadilan-kunci-perdamaian/>
- Anugara, Boy. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.
- Anugrah, Boy. (2023). Diplomasi RI-Vanuatu: Isu West Papua sebagai Komoditas Politik. Di akses melalui <https://kumparan.com/anugrah-wejai/diplomasi-ri-vanuatu-isu-west-papua-sebagai-komoditas-politik-1ze1vYge305/3>
- Arifin, Firdaus. (2019). *Hak Asasi Manusia: Toeri Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media
- Asean Human Right Commision. (2011). *Human Right in Papua 2010-2018*. Franciscans International.
- Asnawi, Simamora & Andrizal. (2021). *Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715

- BBC News Indonesia. (2018). Organisasi Papua Merdeka Menuntut Pemisahan Diri dari Indonesia. Di akses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>
- BBC News Indonesia. (2022). Pendetea Yeremia Tewas, Keluarga tuntutan pelaku di adili di Peradilan HAM. Di akses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54883234>
- BBC News Indonesia. (2016). Gerakan Kemerdekaan Papua Barat Galang Dukungan. Di Akses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160503_dunia_papua_london
- BBC News Indonesia. (2023). Papua Nugini Akui Kedaulatan Indonesia atas Papua di KTT negara Melanesian. Di akses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230907180629-106-996179/jokowi-puji-pm-papua-nugini-akui-kedaulatan-ri-di-ktt-negara-melanesia>
- BPKAD Papua. 2017. Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Di akses melalui <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm>
- Binus Univerity. (2021). Memetakan Kepentingan Nasional Indonesia. Di akses melalui <https://binus.ac.id/bandung/2021/12/memetakan-kepentingan-nasional-indonesia/>
- Camellia (2019). *Riots in West Papua: why Indonesia needs to answer for its broken promises*. Australia: Univercity of Wollongong.
- Castro, Galace (2010) *Peace Education: Pathway to A Culture of Peace*. Cuezon City: Centre of Peace Education.
- Coser, Luwis. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- CNBC Indonesia. (2021). *Chronology of Vanuatu Attacks RI at the United Nations & Mentions of Papua*. Di Akses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210926132354-4-279234/kronologi-vanuatu-serang-ri-di-pbb-sebut-sebut-papua>
- Creswell, Aoron. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- DPRD Papua. (2018). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. DPRD Papua: Papua
- Effendy. (2014). *NON DEROGABLE RIGHTS dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*.(2022). Di akses melalui <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/one-year-later-papua-wake-indonesias-terrorist-designation>

- Forsythe, David. (2006). *Human Rights in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frete, Diego. (2021). Menata Papua Tanpa Solusi Penyelesaian Konflik dan Pelanggaran HAM.
- Garner, Bryan. (1999). *Black's Law, Law Dictionary*. West Group: St. Paul, Minn.
- Ginty, Roger. (2013). *Routledge Handbook of Peacebuilding*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Book.
- Geoffrey, Robertson. (2002), Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global. Jakarta: Komnas HAM
- Hanafi, Muhammad & Anna, Isnin. (2022). Dukungan Vanuatu Terhadap Kemerdekaan Papua: Tinjauan Konstruktivisme Holistik. *Andalan Journal of International Studies* Vol. 11 No. 1
- Hayati, Azizah. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6 (3)
- Human Rights Monitor. (2022). *West Papua Annual Report 2022 – Human rights and conflict situation*. Di akses melalui <https://acleddata.com/2022/10/05/papuan-independence-and-political-disorder-in-indonesia/>
- International Coalition for Papua. (2017). Hak Asasi Manusia dan Eskalasi Konflik di Papua, International Coalition for Papua.
- Irfanudin. (2022). Strategies To Prevent Internationalization Of Papuan Conflict Through Track One Diplomacy In Efforts Of National Security Stability. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Jurnal Volume 7 Nomor 2
- Irfanuddin, Aziz & Sumertha. (2021). *Strategies To Prevent Internationalization Of Papuan Conflict Through Track One Diplomacy In Efforts Of National Security Stability*. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. 7 (5)
- John, Fross. (2003). *Theories of Human Communication*. Waveland Press inc
- Jubi ID. (2022). Indonesia dan Tiongkok Bangun Stadion Asean Pasific 2023. Di Akses melalui <https://jubi.id/pasifik/2022/tiongkok-dan-indonesia-bangun-venue-pasific-games-2023/>
- Jubi Polhukam. (2022). Pembentukan KKR dan Pengadilan HAM Papua. Di Akses melalui https://jubi.id/polhukam/2022/waket-i-mrp-minta-pemerintah-pusat-bentuk-kkp-dan-pengadilan-ham-di-tanah-papua/#google_vignette
- Jubi Polhukam. (2022). Keluarga Minta Peradilan Khusus terhadap Pelaku Pembunuhan di luar Hukum. Di Akses Melalui <https://jubi.id/tanah-papua/2022/keluarga-minta-tersangka-pembunuhan-dan-mutilasi-mimika-diadili-di-peradilan-umum/>
- Jubi Polhukam. (2022). KOMNAS HAM Beri Akses Temui Tiga Tersangka Pembunuhan dan Mutilasi di Papua. di Akses melalui <https://jubi.id/tanah->

papua/2022/komnas-ham-diberi-akses-temui-3-tersangka-pembunuhan-dan-mutilasi-mimika/

- Jubi Polhukam. (2023). Keseriusan Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua. Di akses melalui <https://jubi.id/opini/2023/keseriusan-negara-dalam-menuntaskan-pelanggaran-ham-berat-di-papua/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Konsep. Di Akses Melalui <https://indonesia.go.id/kategori/pendidikan/1299/kamus-besar-bahasa-indonesia-kbbi-daring?lang=1>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teori. Di Akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teori. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/konsep.html>
- Kartika, Suherman, & Wismaningsih. (2021). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Hidup Dalam Extrajudicial Killing Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Tentang Pembunuhan Tanpa Proses Peradilan Kebijakan War on Drugs Pada Pemerintahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, 2016), 3 (2) Hal. 197-209.
- Kementrian Luar Negeri. (2022). Plan of Action of The Indonesia-New Zealand Comprehensive Parthnership for the Priode of 2020-2024. Diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/en/read/4336/halaman_list_lainnya/plan-of-action-of-the-indonesia-new-zealand-comprehensive-partnership-for-the-period-of-2020-2024
- Komnas HAM, (2015). Komnas HAM: Kontak Karya PT Freeport Harus Mencantumkan Klausul HAM. Di akses melalui <https://www.walhi.or.id/divestasi-bukan-penghilangan-kewajiban-freeport-dalam-ham-dan-lingkungan-hidup>
- Kompas. (2022). Konflik Papua dan Perlindungan Warga Sipil. Di Akses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/11/konflik-papua-dan-kegagalan-perlindungan-warga-sipil>
- KontraS. (2020). Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2022: HAM dalam jeratan kesewenang-wenangan kekuasaan. Kontras: Jakarta
- Kontras. (2022). Laporan Investigasi Kasus Pembunuhan di Luar Hukum dan Mutilasi Warga Sipil di Timika, Papua. Di Akses melalui <https://kontras.org/2022/10/18/laporan-investigasi-kasus-pembunuhan-di-luar-hukum-dan-mutilasi-warga-sipil-di-timika-papua/>
- Kurniawan, Nalom. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kusuma, Pratama, Widhiyoga & Murdani, Andika. (2021). Ana.lisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua. Jurnal Pena Wimaya, 2 (1)

- Lerma, Raffy (2020). *World Organisation Against Torture: Extrajudicial Killing*. Di Akses melalui <https://www.omct.org/en/what-we-do/extrajudicial-killing>
- Lerma, Raffy. (2020). *Extrajudicial Killing Definition*. Di Akses melalui <https://www.omct.org/en/what-we-do/extrajudicial-killings#:~:text=Extrajudicial%20killings%2C%20or%20extrajudicial%20executions,person%20without%20any%20legal%20process>
- Luhukay, Roni. (2021). *Refleksi Atas Perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua*. Vol. 4, No. 2
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Pasal Makar Menghambat Kebebasan Berekspresi di Papua*. Di Akses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13877>
- Mambraku, Nomensen. (2015). *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik Papua Conflict Resolution From Political Perspective*. Jayapura: Universitas Cenderawasih. Vol. 20 No. 2. Hal 75-84
- Media Indonesia (2022). *Teknik Pengumpulan Data dan Penelitian*. Di Akses pada <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>
- Melyana, Pugu. (2022). *Sport Diplomacy Sebagai Salah Satu Alat Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Pasifik Selatan*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol 7 No 11
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Munasto, Ketut & Daud, Munasto. (2022). *Tindakan Extrajudicial Killing terhadap terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Persepektif Asas Presumptions of Innocent and Human Right*. Jurnal Living Law, 12 (1)
- Munir, Alya & Salsabila, Bella. (2022). *Extrajudicial Killing: Pelanggaran atas hak Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. Jurnal Hukum Rex Generalis 3 (12)
- Mohamad Rosyidin, Andi Akhmad Basith Dir, & Fendy Eko Wahyudi. (2022). *The Papua Conflict: The Different Perspectives Of The Indonesian Government And International Communities Review From The English School Theory*. Jurnal Politik Internasional. Vol. 24 No.2 Hal 217-300
- Mukhtadi. (2021). *Gerakan Separatis Papua Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia*. Jurnal Diplomasi Pertahanan, Volume 7, Nomor 2. Hal 85-93.
- Mukhtar, Sidratahta. (2011). *Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Yogyakarta Press

- Nainggolan, Poltok. (2014). *International Activities Of Papua Separatist Movement*. Vol. 19 No.3
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches..*
- Office Of The High Commissioner For Human Right. (2001). *HUMAN RIGHTS: A Basic Handbook for UN Staff*. United Nation
- Prawiro, M. (2018). Pengertian konsep secara umum, fungsi, unsur dan karakteristiknya. Diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vidd/umum/pengertian-konsep.html>
- Perwita dkk. (2022). Indonesia's Defense Diplomacy Through Humanitarian Assistance To Fiji. Universitas Pertahanan Indonesia. Vol. 7 No.2
- Pamungkas, Cahyo. (2017). *The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land*. Indonesian Institute of Sciences (LIPI).
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Administratum* 4 (2)
- Pattihua, Ahmat. (2017). Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rakhmawulan, Nuraeni. (2021). Peran OHCHR dalam Kasus Pembunuhan di Luar Hukum dalam Kebijakan Perang Melawan Narkoba Filipina. *Tahun XIV*, No. 2
- Republika. (2023). CSIS: Ada Eskalasi Konflik di Papua. Di Akses melalui <https://news.republika.co.id/berita/rp318v409/csis-ada-eskalasi-konflik-di-papua>
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis data Kualitatif. Vol. 17 No. 33
- Rosalyn, Higgins. (1994). *Problem ada Proses: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press
- Sa'adah, Alma. (2022). *Extrajudicial Killings in Papua, Indonesia: Reflections on Violence and State Authoritarianism Toward Papuans*. *PCD Journal* 10 (2)
- Shaw, Malcomn. (1997). *International Law*. Cambridge University press: fourth edition.
- Sari, Karina. (2017). Analisis Implementasi ASEAN Human Rights Declaration Terkait Pelanggaran HAM Terhadap Aktivis dan Pembela HAM di Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2015. Malang: Universitas Brawijaya.
- Shelton, Dinnah. (1999). *Remedies in International Human Right Law*. New York: Oxford University Press

- Sihaloho, Rezya,. Abbas, Rusdy,. & Anggraen. (2021). *Indonesian Geoeconomic Maneuver Strategy In Responding To The Support Of The South Pacific Countries On The Issues Of Papua Independence*. Jurnal Kajian Wilayah.
- Saeri M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2
- Setyani. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. Volume 2 nomer 2
- Sudarsono , Mahroza , Surryanto .(2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. Vol. 8 No 3
- Sudrajat, Iwan. (2020). Teori dalam penelitian arsitektur. Jurnal Teknik Arsitektur, Vol. 5
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet
- Sumodiningrat. (2022). *Against Discrimination: Reviewing Papuan Ethnic from Human Rights Perspective*. Journal of Contemporary Sociological Issues, Volume 2, Issue 2
- Suriadin. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. POLITEA: Jurnal Ilmu Politik
- Suryawijaya. (2020). *Propaganda Analysis Of Independent Papua Organizations: Preventive Efforts For Nation Disintegration*. Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Susetyo, Heru. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional. Lex Jurnalica Vol 6, No 1
- Suteki dkk. (2018). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Press. Hal 211
- Sofyan. (2021). Peran Instrumen Negara dalam Penyelesaian HAM di Papua. Di Akses melalui <https://ham.go.id/2016/06/20/peran-instrumen-negara-dalam-penyelesaian-ham-di-papua/>
- Sutomo, Muhammad,. Dohamid, Ahmad & Timur, Fauzia. (2022). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Pembungkahan Informasi Isu Papua Tahun 2021. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 9 No.6
- Tempo. (2022). Extrajudicial Killing, Kasus Pembunuhan seperti apa?/. Di Akses melalui <https://companieshouse.id/article/extra-judicial-killing-kategori-kasus-pembunuhan-seperti-apa>
- Tekege, Petrus. (2022). Tanggungjawab Negara Terhadap Kebebasan Di Papua Sebagai Hak Asasi Manusia “Perspektif Kitab Suci Dan Teori Kebebasan”. Jurnal Syntax Admiritation 3(3).

- Tekege, Petrus. (2022). Tanggungjawab Negara Terhadap Kebebasan Di Papua Sebagai Hak Asasi Manusia “Perspektif Kitab Suci Dan Teori Kebebasan”. *Jurnal Syntax Admiritation* 3(3).
- The International for World Peace. (2023). *Indonesia Past and Present Human Right Violations*. Di akses melalui <https://theowp.org/reports/indonesias-past-and-present-human-rights-violations/>
- Umirul & Octavian, Hielda. (2022). *The Impact of the Special Autonomy Policy on Increasing the Human Development Index in Papua*. *Musamus Journal Of Public Administration*. Vol, V No,1
- United Nations Trust Fund for Human security. (2016). *Human Security Handbook*. United Nations Hal 5-11.
- United Nations Trust Fund for Human security. (2016). *Human Security in Theory and Practice*. United Nations. Hal 6-9
- United Nations. (1991). *Manual on the effective prevention and investigations of extra legal arbitrary and summary executions* Vienna: United Nations. Part 3
- United Nations. (2016). *The Minnesota Protocol on the investigations potentially unlawfull detain (2016): Manual on the effective prevention and investigations of extra legal arbitrary and summary executions*. Vienna: United Nations of Commisioner for Human Rifgt.
- United Nations. (2022). *Shocking Abuse Against Indegious Papuan, Human Rights Expert Repport*. Di Akses melalui <https://news.un.org/en/story/2022/03/1113062>
- United Liberation Movement for Papua. (2016). *Westminster Declaration*. Di akses melalui *Westminster Declaration - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*.
- United Nation. (2017). *The Republic of Vanuatu Minister of Justice and Community Development: 34th Session of the Human Rights Council*. United Nation: Geneva
- US Embassy. (2021)0. *2020 Country Reports on Human Rights Practices Indonesia*. Di Akses melalui <https://id.usembassy.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/>
- US Embassy. (2021). *2021 Country Reports on Human Rights Practices Indonesia*. Di Akses melalui <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/>
- US Embassy. (2022). *2022 Country Reports on Human Rights Practices Indonesia*. Di Akses melalui <https://id.usembassy.gov/2022-country-reports-on-human-rights-practices-indonesia/>
- Voa Indonesia. (2022). *Amnesty International: 95 Warga Sipil di Papua jadi Korban Pembunuhan di Luar Hukum*. Di Akses melalui

<https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-international-95-warga-sipil-di-papua-jadi-korban-pembunuhan-di-luar-hukum-/6494380.html>

Voa Indonesia. (2021). Amnesty Intenational Catat 30 Korban Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum di Papua pada tahun 2020. Di Akses Melalui <https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-catat-30-korban-dugaan-pembunuhan-di-luar-hukum-di-papua-pada-2020-/5845203.html>

WALHI, (2018). Divestasi, Bukan Penghilangan Kewajiban Freeport dalam HAM dan Lingkungan Hidup. Di akses melalui <https://www.walhi.or.id/divestasi-bukan-penghilangan-kewajiban-freeport-dalam-ham-dan-lingkungan-hidup>

Widjojo, Muridan. (2012). Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 3 (2). Hal 297-234.

Wibawa, Gede., Hanita., & Purwanto, Wawan. Analisis Pola Propaganda Terkait Isu Rasisme Papua Di Ruang SIBER. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 6 (5)

Wonda, Yunus. (2017). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Papua dalam Persepektif *Restorative Justice* (Skripsi). Makasar: Universitas Hasanudin.